

BANTUAN HUKUM BAGI PNS YANG MELAKSANAKAN TUGAS KEDINASAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014

LEGAL AID TOWARD CIVIL SERVANTS WHO CONDUCT OFFICIAL DUTY ACCORDING TO ACT NO. 5 OF 2014

Lalu Sudarte

Dinas Pemerintahan Kabupaten Dompu

Email: lsudarte@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan bantuan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas kedinasan dan Implementasi pelaksanaan bantuan hukum bagi PNS yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. pengaturan bantuan hukum bagi PNS yang melaksanakan tugas kedinasan yang diatur dalam Pasal 92 ayat (3) UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, belum mengatur secara rinci karena Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai bantuan hukum tersebut belum diundangkan, namun secara umum bantuan hukum diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yaitu: UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, UU.No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.12 Tahun 2014 tentang Pedoman Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Kata kunci: *Bantuan hukum, Pegawai Negeri Sipil, Tugas kedinasan*

Abstract

The purposes of this study are to determine and analyze the legal aid arrangements for Civil Servants performing official duties and the implementation of legal aid for civil servants who conduct official duties based on Act No. 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus. legal aid arrangements for civil servants who conduct official duties set forth in Article 92 paragraph (3) of Law No. 5 of 2014 on the ASN, has not set in detail since the Government Regulations which particularly regulate the legal aid has not yet established, but in general, legal aid is set in a range of legislation, namely: Law No. 8 of 1981 on Criminal Procedure, Law No. 39 Year 1999 on human rights, LawNo.18 Year 2003 on Advocates, Law No. 16 of 2011 on Legal Aid, and the Regulation of the Minister of Internal Affairs No. 12 of 2014 on Case Guidelines in the scope of the Ministry of Internal affair and Local Government.

Keyword: *Legal Aid, Civil Servant, Official duties*

PENDAHULUAN

Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alenia ke-4 pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan ASN yang proporsional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada pasal 3 huruf (f) tentang jaminan perlindungan hukum bagi Aparatur

Sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan pasal 29 ayat 1 huruf (d) tentang bantuan hukum dan pada pasal 92 ayat 3 ditegaskan tentang Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d), berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugas. Sementara itu dalam

Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dimana pada Pasal 13 ayat 1 berbunyi ; Biro Hukum Provinsi melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh Gubernur/Wakil Gubernur dan CPNS/PNS Provinsi.

Selanjutnya dalam pasal 15 disebutkan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, pasal 13, dan pasal 14, memberikan pemahaman hukum anatra lain;

- a. Mengenai hak dan kewajiban saksi dalam tahapan pemeriksaan.
- b. Ketentuan hukum acara Pidana.
- c. Mengenai materi delik pidana yang disangkakan.
- d. Hal-hal lain yang dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi.

Pendampingan hukum yang dilakukan oleh aparatur Biro Hukum atau Bagian Hukum sama dengan yang dilakukan oleh para advokat pada umumnya mencakup ruang lingkup pendampingan yaitu dalam tahap Penyelidikan dan Penyidikan baik di kepolisian maupun di kejaksaan, baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka dan hanya dilakukan untuk Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Hal ini cukup beralasan karena Aparatur Sipil Negara yang memberikan bantuan berupa pendampingan sampai perkaranya berkekuatan hukum tetap (*in krach*) sebagaimana diatur dalam UU No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Pendamping yang dilakukan terhadap seseorang baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka bukanlah dimaksudkan untuk membela suatu perbuatan yang nyata-nyata sudah bertentangan dengan hukum akan tetapi dimaksudkan untuk pemenuhan hak-hak seseorang yang diduga dengan hukum demi tegaknya kebenaran dan keadilan. Dalam hal ini setiap orang harus menghormati asas Praduga tidak bersalah sebagai mana diatur dalam KUHAP.

Pendampingan ini dilakukan oleh karena setiap orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana, belum tentu bersalah oleh karena asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocence) yang dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia yang dimuat dalam penjelasan umum KUHAP butir ke-3 huruf c, yaitu; “Setiap orang yang disangka, ditetapkan, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Hal ini juga diatur dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, yaitu;

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Menurut ketentuan kedua undang-undang ini tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tidak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan ditunjuk. Tersangka dianggap tidak

bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹

Pada dasarnya, problematik penerapan asas praduga tidak bersalah dalam perkara pidana ini, berkaitan dengan kedudukan yang tidak seimbang antara tersangka dengan aparat hukum yang berkepentingan, sehingga tersangka dengan aparat hukum yang berkepentingan, sehingga dikuatirkan tindak sewenang-wenang dari aparat hukum. Hukum Pidana sebagai hukum publik mengatur kepentingan umum, sehingga berhubungan dengan Negara dalam melindungi kepentingan umum. Kedudukan tidak seimbang dalam perkara pidana memungkinkan terjadi perlakuan sewenang-wenang dari aparat hukum terhadap tersangka yang dianggap telah melanggar kepentingan umum dimiliki oleh aparat pemerintah yang mendalam proses pemindahan sebagai seseorang yang bertanggung jawab atas terjadinya ketidakseimbangan tatanan dalam masyarakat akibat adanya pelanggaran hukum. Maka dari itulah pentingnya bantuan hukum dari seseorang yang profesional untuk memberikan hak-hak bagi si tersangka.²

Secara umum di Indonesia salah satu tugas dan kewajiban seorang pendamping hukum atau yang akrab disebut Advokat sebagai pemberi bantuan hukum acaranya proses peradilan yang di lingkungan peradilan adalah pemenuhan kualifikasi dasar agar dapat berinteraksi secara fungsional dengan pelaku peradilan lainnya, dan menjamin terselenggaranya proses peradilan yang mengedepankan prinsip sederhana, murah, dan cepat.³ Hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia mengakui bahwa sangat penting seorang pendamping yang berwawasan hukum bahkan hanya sampai ditingkat tertentu. Misalnya sampai penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa hak seorang tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum dijamin oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam pasal 54 KUHAP, yaitu;

“Guna kepentingan pembelaan, tersangka dan terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”

Dalam hal ini jelas bahwa tersangka sejak dalam tahap pemeriksaan dipenyelidikan sudah boleh menikmati atau memperoleh bantuan hukum atau nasihat hukum. Dalam UU No 18 Tahun 2003 pasal 22 ayat 1 juga dikatakan bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Ini memberikan suatu pemahaman, dimana hak tersangka merupakan jaminan dari hak asasi manusia (HAM), dengan adanya bantuan hukum atau penasihat hukum membantu memberikan perlindungan terhadap tersangka dalam hal ini apa yang menjadi hak tersangka itu tidak dapat dicabut atau diganggu gugat. Sebagaimana terlihat bahwa kedudukan dan peran Pegawai Negeri Sipil sangat penting dan menentukan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan antara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelancaran

1 M. Yahya Harahap, Pembahasan dan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan, Sinar Grafika, 2006, hal 34

2 Agus Raharjo dan angkasa, "Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Penyidikan dari kekerasan Penyidik di kepolisian Resort Banyumas" Mimbar Hukum vol 23 no.1, Februari 2011, hal 239,

3 Biaziad Kadafi, dkk, advokat Indonesia mencari legitimasi, penerbit pusat studi hukum & kebijakan Indonesia, Jakarta, 2001, hal 95.

dan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan Nasional terutama tergantung dari kinerja Aparatur Sipil Negara.

Dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional sebagaimana tersebut di atas diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, berkualitas tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur sipil negara.

Oleh Karena itu dengan adanya kasus yang terjadi selama ini di lingkungan pemerintah Lombok Tengah, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan lingkup permasalahan Bagaimanakah pengaturan bantuan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN (Aparatur Sipil Negara) dan

Bagaimanakah Implementasi pelaksanaan bantuan hukum bagi PNS yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN (Aparatur Sipil Negara)

Ruang lingkup penelitian ini terkait dengan pendampingan pemberian Bantuan Hukum bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Lombok Tengah yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 12 Tahun 2014 tentang pedoman penanganan perkara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Bantuan Hukum bagi PNS dalam Menjalankan Tugas Berdasarkan UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN

Pengaturan bantuan hukum bagi PNS dalam menjalankan tugas berdasarkan UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN, dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Pengaturan Bantuan Hukum Bagi PNS dalam Menjalankan Tugas Berdasarkan UU No. 5 tahun 2014

No.	Pengaturan	Perumusan norma	Penjelasan
1.	Pasal 92 ayat (1)	Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa : 1. Jaminan kesehatan; 2. Jaminan kecelakaan kerja; 3. Jaminan kematian; dan 4. Bantuan hukum.	Cukup jelas
	ayat (3)	Bantuan hukum sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.	
	ayat (4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	

<p>2.</p> <p>ayat (1)</p> <p>ayat (2)</p> <p>ayat (3)</p> <p>ayat (4)</p>	<p>Pasal 126</p>	<p>Pegawai ASN berhimpun dalam wadah korps profesi Pegawai ASN Republik Indonesia.</p> <p>Korps profesi Pegawai ASN Republik Indonesia memiliki tujuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi dan standar pelayanan profesi ASN; dan b. mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa <p>Dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) korps profesi ASN Republik Indonesia memiliki fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pembinaan dan pengembangan profesi ASN; b. memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota korps profesi ASN Republik Indonesia terhadap dugaan pelanggaran Sistem Merit dan mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas; c. memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik Instansi Pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi; dan d. menyelenggarakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota korps profesi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai korps profesi Pegawai ASN diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Cukup jelas</p>
---	------------------	---	--------------------

Sumber: UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN

Berdasarkan tabel 1, diketahui pengaturan bantuan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, diatur dalam Pasal 92, dan Pasal 126. Pada Pasal 92 mengatur mengenai pemberian bantuan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil dalam perkara yang dihadapinya di pengadilan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Pada Bab XI tentang Organisasi, Pasal 126 mengatur tentang wadah korps profesi Pegawai ASN Republik Indonesia yang mempunyai fungsi, salah satunya adalah memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota korps profesi ASN Republik Indonesia, khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas.

UU No.5 Tahun 2014 belum mengatur secara jelas mengenai bagaimana bantuan hukum diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas atau bagaimana korps profesi Pegawai ASN memberikan perlindungan hukum dan advokasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas, karena pengaturan lebih lanjut dari Pasal 92 dan Pasal 126 diatur dalam Peraturan Pemerintah yang sampai saat ini belum keluar.

Selanjutnya berkaitan dengan bantuan hukum diatur di berbagai peraturan, sebagai berikut:

a. UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP)

Terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai bantuan hukum, pada Bab VI terdapat 4 pasal yaitu Pasal 54 sampai dengan Pasal 57 yang mengatur hak tersangka atau terdakwa untuk mendapat bantuan hukum dari penasehat hukum. Pasal 56 ditentukan bahwa pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih. Ditentukan pula bahwa setiap penasehat hukum yang ditunjuk oleh pejabat sebagaimana dimaksud diatas memberi bantuannya dengan cuma-cuma.

Pada Bab VII yang terdiri dari 6 pasal (Pasal 69 sampai dengan Pasal 74) diatur mengenai Bantuan Hukum, ditentukan bahwa penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Tata cara penasehat hukum berhubungan tersangka atau terdakwa diatur dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 71.

b. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Berkaitan dengan bantuan hukum diatur pada Bagian Keempat yaitu Hak Memperoleh Keadilan, Pasal 17 diatur:

“Setiap orang, tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar”.

Selanjutnya pada Pasal 18 diatur:

“Setiap orang yang diperiksa berhak mendapat bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap”.

c. UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Pada Bab VI diatur mengenai Bantuan Hukum Cuma-Cuma, pada Pasal 22 mewajibkan advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bantuan hukum dalam Pasal 22 tersebut dalam pandangan M. Cappellatti dan B. Garth seperti dikutip Abdul Rachman Saleh, Memajukan Akses Keadilan Melalui Bantuan Hukum dapat dikategorikan pada *access to justice* gelombang pertama yaitu pemberian bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu atau yang dikenal dengan istilah bantuan hukum konvensional. Sejak didirikannya Lembaga Bantuan Hukum konsep bantuan hukum yang dianut tidak lagi semata-mata didasarkan pada perasaan amal dan kemanusiaan untuk memberikan pelayanan hukum kepada orang-orang yang tidak mampu yang buta hukum, melainkan pengertiannya menjadi lebih luas yaitu meningkatkan kesadaran hukum dari masyarakat dan juga berusaha melaksanakan reformasi hukum agar hukum dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan mengikuti perubahan jaman.

d. UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Pada Pasal 3, diatur tujuan penyelenggaraan bantuan hukum:

- 1). Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- 2). Mewujudkan hak konstitusional segalawarganegara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- 3). Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- 4). Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya pada Pasal 4 diatur mengenai:

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

e. Peraturan Menteri dalam Negeri No.12 Tahun 2014 tentang Pedoman Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keseragaman dalam penanganan perkara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dalam penanganan perkara yang terdapat dalam pasal-pasal yaitu:

- a. Pasal 1 ayat (3) Perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan melalui Litigasi/ atau nonlitigasi.
- b. Pasal 1 ayat (6), Perkara Pidana adalah tuntutan pidana yang dihadapi oleh CPNS dan PNS di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
- c. Pasal 1 ayat (3) Penanganan perkara hukum di lingkungan Kabupaten/ kota di wilayahnya.
- d. Pasal 3 Perkara hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi; Non litigasi

- e. Pasal 6 ayat (4) Bagian hukum Kabupaten/Kota dalam menangani perkara berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi, SKPD terkait dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.
- f. Pasal 13 ayat (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan unit kerja Kementerian Dalam Negeri, Bagian Hukum Kabupaten/ Kota dan SKPD terkait.
- g. Pasal 14 ayat (1) Bagian Hukum Kabupaten/Kota melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dan CPNS/PNS kabupaten/kota, ayat (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi, SKPD terkait dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri
- h. Pasal 19 Perkara Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, terdiri atas : Pengaduan hukum, Konsultasi hukum; dan Penanganan unjuk rasa.
- i. Pasal 20 Ayat (2) konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b merupakan permohonan masukan dan saran yg disampaikan oleh masyarakat dan/atau pemerintah daerah untuk dapat difasilitasi oleh Biro Hukum Kabupaten/kota.
- j. Pasal 21 Ayat (2) Penangan pengaduan hukum oleh Biro hukum kementerian dalam negeri sebagai mana di maksud pada ayat (1) meliputi:
 1. memelajari dan memberikan kajian pertimbangan hukum mengenai obyek pengaduan hukum
 2. menyiapkan jawaban terkait pengaduan hukum.
 3. mengirim surat berupa pemberitahuan atau teguran kepada Gubernur dan Bupati/walikota yang berisi perintah untuk menpasilitasi atau menyelesaikan permasalahan dengan tembusan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- k. Pasal 21 ayat (3) Bagian Hukum kabupaten/kota dalam menangani pengaduan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Biro Hukum provinsi dan SKPD kabupaten/kota terkait.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2014 di atas, bahwa pengaturan tentang adanya bantuan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dalam rangka memberikan perlindungan terhadap korps PNS daerah, bagian hukum kabupaten/kota harus memberikan ruang pengaduan hukum bagi PNS sehingga hak-haknya terlindungi. Selain itu juga Pegawai Negeri Sipil tersebut harus mendapat pendampingan hukum selama proses penyelidikan dan penyidikan perkara Litigasi dan Nonlitigasi.

Dari pembahasan pada bab II Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang ASN belum mengatur secara jelas mengenai bantuan hukum bagi PNS yang bermasalah dengan hukum pada saat menjalankan tugas, karena Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai bantuan hukum tersebut belum keluar, namun dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengatur tentang bantuan hukum, yaitu: UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, UU.No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri No.12 Tahun 2014 tentang Pedoman Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Khusus di daerah, bantuan hukum dikoordinir oleh Biro Hukum di Sekretariat Daerah Kabupaten Kota.

B. Implementasi Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Pns Yang Sedang Melaksanakan Tugas Kedinasan Menurut Uu N0.5 Tahun 2014 Tentang ASN

Pelaksanaan bantuan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melaksanakan tugas kedinasan menurut UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, berdasarkan studi kasus "Penertiban Kawasan Roi Pantai Kuta di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah".

a. Kasus posisi:

1. Ditetapkannya Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah (H. Lalu Muhammad Putria) sebagai tersangka dengan tuduhan pengrusakan hotel Lombok Baru yang terletak di kawasan Roi Pantai Kuta Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat.
2. Lalu Putria meminta bantuan fasilitator dari Majelis Adat Sasak untuk memfasilitasi penyelesaian masalah tersebut antara Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat dengan merujuk kepada kearifan lokal yang ada. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan Majelis Adat Sasak, Lalu Putria menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Adanya kebijakan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan penertiban wilayah Roi Pantai Kuta sesuai dengan amanat Peraturan daerah No.7 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 yang ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Penertiban dengan keputusan Bupati No. 172 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Relokasi Pedagang Roi Pantai Kuta dimana Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Menjadi Ketua Tim.
 - b. Adapun dalam rangka penertiban tersebut langkah-langkah yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
 - 1.) Rapat koordinasi tim penertiban
 - 2). Sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat yang ada di kawasan Roi Pantai Kuta
 - 3). Memberikan surat teguran kepada Masyarakat yang berada di kawasan Roi Pantai Kuta berturut-turut selama 3 kali teguran
 - 4). Setelah menerima surat teguran tersebut masyarakat secara sadar memindahkan barang/membongkar barang-barangnya yang berada di Roi Pantai Kuta dan bersedia ditempatkan di lokasi pasar seni kecuali Hotel Lombok Baru.
 - 5). Terhadap Hotel Lombok Baru tim penertiban melakukan survey dan menemukan fakta-fakta sebagai berikut:
 - Bangunan Hotel Lombok Baru tersebut berdiri tidak sesuai dengan IMB yang ada

- Sertifikat kepemilikan tanah a.n Minarni No. 764 Tanggal 27 November 2004 setelah dilakukan croscek di BPN Lombok tengah ternyata tidak terdapat di PBN Lombok Tengah
- 6). Dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas maka Pemerintah Daerah memberikan surat teguran khusus kepada saudara Minarni (Pemilik Hotel Lombok Baru) sebanyak 2 kali yaitu yang pertama pada tanggal 1 November 2013 dan kedua pada tanggal 12 November 2013.
 - 7). Bahwa berdasarkan pengakuan masyarakat Desa Kuta dan Desa Rembitan menyatakan tanah lokasi Hotel Lombok Baru adalah termasuk hak ulayat dari masyarakat Desa tersebut (Tanah Adat) di mana tempat tersebut merupakan lokasi dalam menjalankan ritual-ritual budaya masyarakat dan lokasi tersebut tidak boleh menjadi hak milik perorangan
 - 8). Adapun sikap dari pemilik hotel Lombok Baru (sdr Minarni) yang tidak menghiraukan surat teguran tersebut dan masyarakat mengetahui jika tanah yang di atasnya berdiri bangunan Hotel Lombok baru ternyata tidak memiliki alas hak yang sah, maka secara spontan masyarakat marah dan berramai-ramai membongkar bangunan Hotel Lombok Baru tersebut
3. Majelis masyarakat Adat sasak tidak bisa memberikan jalan tengah penyelesaian terhadap masalah kasus Roi Pntai Kute, pihak yang tersangka/terlapor melapor ke Bupati sebagai atasan langsung untuk memperoleh bantuan hukum dan Bupati melalui Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah dengan menunjuk pendampingan bantuan/ perkara pidana dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan;
 - a). Memberikan pertimbangan hukum kepada nama tersebut diatas
 - b). Melaporkan setiap pelaksanaan tindakan hukum berdasarkan perintah penugasan.

b. Penyelesaian kasus

Bupati Lombok Tengah memberikan surat disposisi kepada Kabag hukum untuk menindaklanjuti permohonan pendampingan kepada H. Lalu Putria dalam menyelesaikan masalah kasus yang dihadapi nya adapun struktur bagian hukum berdasar peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang perangkat Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

c. Analisis Kasus;

Sebagaimana dengan putusan tersebut di atas, diketahui bahwa surat keputusan Nomor 60/Pid.B/2015/PN.PRY tanggal 02 September 2015 tersebut bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tersangkut masalah hukum baik itu yang sifatnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara Litigasi dan Nonlitigasi, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan wajib mendapat bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (3) dan Pasal 106 ayat (1 huruf d), dan ayat 3, dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Pasal 17 dan Pasal 18, dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang bantuan hukum Pasal 2, dan, Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum Pasal 5. 13. 14. 15. 16 dan Pasal 26. Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 19, 21 dan Pasal 23, ke lima landasan hukum yang mengacu pada pemberian bantuan hukum kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan peraturan yang ada, dan setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bermasalah hukum memenuhi syarat, untuk mendapat pembelaan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan tugas kedinasannya.

Ketentuan di atas, bahwa pengaturan tentang adanya bantuan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Kabupaten Lombok Tengah terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan suatu kewajiban dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap Pegawai Negeri

Sipil Daerah, khusus bagian hukum Kabupaten/Kota harus memberikan ruang pengaduan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga hak-haknya terlindungi, sesuai dengan hukum yang berlaku.

d. Putusan

1. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 60 Pid.B/2015/PN.PYA

Bahwa Mengadili;

- a. Menyatakan Terdakwa H.LALU MUHAMMAD PUTRIA, S.Pd.M.Pd tidak terbukti secara sah dan menyangkal bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan
- b. Membersihkan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan penuntut umum
- c. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan, harkat serta martabatnya
- d. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat jenis Exavator merek Cat (Caterpillar) Noka CAT0320DCBP03792 Nomor;G32F0-149 milik Dinas Pu Lombok Tengah; Dikembalikan Dinas PU Kab.Lombok Tengah Nomor 172 Tahun 2013 tanggal 15 Mei 2013 tentang pembentukan Tim Relokasi Pedagang Roi Pantai Kuta di Kabupaten Lombok Tengah, Surat Bupati Lombok Tengah Nomor: 180/94/HKM/2013 tanggal 10 Nopember 2013 tentang Penertiban Bangunan Hatel Roi Pantai Kuta tetap terlampir dalam berkas perkara.
- e. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Bab ini peneliti menyajikan hasil penelitian dan pembahasan rumusan masalah, yaitu mengenai bagaimana implemmentasi bantuan hukum bagi ASN yang melaksanakan tugas kedinasan menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam memberikan bantuan hukum dan faktor-faktor penghambat apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian hukum bagi PNS yang melaksanakan tugas kedinasan dalam memberikan bantuan hukum dan dalam penanganan kasus yang terjadi di wilayah hukum Pemerintahan Daerah Kabupaten

Lombok Tengah khususnya yang berkaitan dengan bantuan hukum yang menyangkut tentang bantuan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas kedinasan di sini peneliti mencoba mengangkat beberapa kasus yang terjadi ketika ASN atau Pegawai Negeri Sipil tersebut mengalami berbagai kasus yang menjerat para tersangka (Pegawai Negeri Sipil Daerah yang sedang melaksanakan Tugas Dinas), jenis kesalahan yang dilakukan oleh para oknum tersebut sama sekali belum memiliki kekuatan hukum tetap sehingga yang menjadi isu kasus tersebut masih memiliki upaya pendampingan hukum.

Berdasarkan kasus tersebut di atas, diketahui bahwa PNS yang menjadi tersangka tersebut harus diberikan bantuan hukum oleh pemerintah daerah sehingga hak-hak yang melekat pada setiap PNS diterima sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, karena pada dasarnya semua harus tunduk kepada hukum karena hukum adalah panglima tertinggi di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka PNS tersebut layak untuk mendapat advokasi dari pemerintah sebagai wujud dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 tentang tata cara pembelaan hukum bagi ASN/PNS. Terkait dengan perihal yang disangkakan kepada dirinya dan dianggap tidak masuk akal. Jika merujuk kepada aturan yang ada maka PNS yang melanggar sepatutnya diberikan bantuan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Implementasi pelaksanaan bantuan hukum menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau disingkat Undang-undang ASN merupakan Undang-undang baru yang dibentuk sebagai pengganti Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 43 Tahun 1999. Dan PP 53 Tahun 2010. Dengan ditetapkan Undang-undang ASN ini, terjadi beberapa perubahan mendasar yang berdampak terhadap kedudukan, jabatan, hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil. Salah satu bentuk perubahan yang terjadi adalah adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan bantuan hukum baik bagi PNS (Pasal 92 ayat (1) d Undang-undang ASN) maupun bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/PPPK (Pasal 106 ayat (1) e. Bantuan hukum. Menurut Undang-undang ASN, bantuan hukum merupakan pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya. Ketentuan lebih lanjut pemberian bantuan hukum akan diatur dalam Peraturan Pemerintah⁴.

SIMPULAN

1. Pengaturan bantuan hukum bagi PNS yang melaksanakan tugas kedinasan yang diatur dalam Pasal 92 ayat (3) UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, belum mengatur secara rinci karena Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai bantuan hukum tersebut belum keluar, namun secara umum bantuan hukum diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yaitu: UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, UU.No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

4 Undang –Undang Nomor 5 Tahun 2014

- No.12 Tahun 2014 tentang Pedoman Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Khusus penanganan perkara hukum di lingkungan Kabupaten/ Kotadilaksanakan Bagian Hukum Kabupaten/Kota diwilayahnya.
2. Implementasi pelaksanaan bantuan hukum bagi PNS yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan UU No.5 tahun 2014, berdasarkan studi kasus di Kabupaten Lombok Tengah, bantuan hukum diberikan oleh Bagian Hukum Kabupaten Lombok Tengah yaitu melakukan pendampingan hukum berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.12 Tahun 2014 tentang Pedoman Berperkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dan Surat Perintah Pendampingan Perkara yang dikeluarkan oleh Bupati.
 3. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menghadapi kasus-kasus hukum perlu adanya ketentuan yang jelas tentang perlindungan terhadap hak-haknya oleh pemerintah daerah yang diatur secara khusus dalam peraturan daerah kabupaten Lombok tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- M. Yahya Harahap, Pembahasan dan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan, Sinar Grafika, 2006, hal 34
- Agus Raharjo dan angkasa, " Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Penyelidikan dari kekerasan Penyidik di kepolisian Resort Banyumas" Mimbar Hukum vol 23no.1, Februari 2011, hal 239,
- Biaziad Kadafi, dkk, advokat Indonesia mencari legitimasi, penerbit pusat studi hukum & kebijakan Indonesia, Jakarta, 2001, hal 95.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung LN Nomor 3 Tahun 2009. TLN Nomor 4958.
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. LN Nomor 157 Tahun 2009. TLN Nomor 5076.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Tentang Bantuan Hukum
- Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah LN Nomor 224 Tahun 2014. TLN Nomor 5587.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil :Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013; Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perkara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah